



## Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Lokal

Abd Raid Sopalatu<sup>1</sup>, Rizki Ananda Agust Lailita<sup>2\*</sup>, A Sudja'i<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

 : rizkianandaagustlailita@gmail.com

**ABSTRACT:** Customary law plays a significant role in Indonesian society as a dispute resolution mechanism that emphasizes the values of togetherness, kinship, and communal justice. Amid the challenges of modernization and agrarian conflicts, local communities tend to favor customary law over formal state law due to its greater social and cultural relevance. This study aims to analyze the role of customary law in resolving disputes within local communities by highlighting deliberation, mediation, and negotiation as the primary mechanisms. A qualitative approach was employed, based on literature review and case analysis of indigenous communities such as the Batak and Minangkabau. The findings show that customary law ensures peaceful and sustainable conflict resolution because it is rooted in local values such as mutual cooperation, sacrifice, and spirituality. Customary leaders play a key role as mediators, maintaining community stability and harmony. Despite the dominance of formal law, customary law remains relevant and adaptable in meeting community needs. This study underscores the importance of recognizing and integrating customary law into the national legal system to develop a more inclusive, contextual, and socially just approach to dispute resolution.

**Keywords:** Customary Law; Dispute Resolution; Local Communities; Local Wisdom; Deliberation.

**ABSTRAK:** Hukum adat memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan keadilan komunal. Di tengah tantangan modernisasi dan konflik agraria, masyarakat lokal lebih menerima hukum adat dibandingkan hukum formal karena dinilai lebih relevan secara sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat lokal dengan menyoroti prinsip musyawarah, mediasi, dan negosiasi sebagai mekanisme utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis kasus terhadap komunitas adat seperti Batak dan Minangkabau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat menjamin penyelesaian yang damai dan berkelanjutan karena berakar pada nilai-nilai lokal seperti gotong royong, pengorbanan, dan spiritualitas. Tokoh adat berperan penting sebagai mediator, menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Walaupun dihadapkan pada dominasi hukum formal, hukum adat tetap relevan dan fleksibel dalam merespons kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan dan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional untuk menciptakan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan sosial, keharmonisan masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan dominasi hukum formal, hukum adat tetap relevan dan mampu beradaptasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional untuk memperkuat pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan kontekstual.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Pembeli Beritikad Baik; Pendaftaran Tanah.

### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai macam tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam sebuah komunitas yang diatur oleh hukum adat. Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sesuai dengan perkembangan zaman, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengakui dan menjunjung tinggi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Pasal 3 UUPA juga mengakui hak ulayat atau hak-hak yang serupa dengan itu selama masyarakat hukum

adat tersebut masih ada dan sejalan dengan kemajuan masyarakat dan gagasan prinsip nasional. Ini adalah pengakuan bersyarat, yang berarti bahwa jika masyarakat adat tetap eksis dan tidak menghalangi kemajuan masyarakat, pemerintah akan mengakui dan menghormati mereka dengan semua hak-hak adat mereka dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum adat dalam masyarakat adat, telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan masalah yang lebih cepat, tepat, dan dapat diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan jalur hukum formal negara. Temuan Empiris menunjukkan bahwa dalam Hukum adat di Indonesia adalah kerangka hukum yang tumbuh dari tradisi dan praktik-praktik lokal masyarakat adat, yang berakar kuat pada nilai-nilai komunal, sebagai sebuah sistem nilai, dan juga sebagai sebuah sistem pembelajaran yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Di tengah-tengah kompleksnya konflik agraria dan pertanahan yang sering melibatkan masyarakat hukum adat di Indonesia, proses penyelesaian sengketa berbasis adat menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, baik dari segi waktu maupun dari segi kepuasan pihak yang menerima<sup>1</sup>. Perbandingan antara hukum adat dan hukum positif mengungkapkan adanya potensi sinergi antara kedua sistem hukum tersebut. Integrasi dari prinsip-prinsip hukum lokal ke dalam kerangka hukum nasional dianggap penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih kontekstual dan inklusif<sup>2</sup>. Dalam konteks ini, penerapan kembali hak ulayat atas tanah ulayat oleh masyarakat adat merupakan bukti bahwa hak ulayat di luar tanah ulayat dapat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional<sup>3</sup>.

Peradilan adat di Indonesia telah berkembang sebagai bentuk nyata dari penyelesaian sengketa berbasis alternatif di luar pengadilan. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum formal dengan tetap mempertahankan kearifan lokal<sup>4</sup>. Namun, upaya tersebut membutuhkan pengakuan hukum yang lebih tinggi agar adat tidak bertentangan dengan prioritas konstitusional pemerintah<sup>5</sup>.

Beberapa studi lokal, seperti di daerah Minangkabau, menunjukkan bahwa pelepasan tanah adat melalui mediasi, musyawarah, dan pengajaran dari para pemimpin masyarakat terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik yang berkepanjangan<sup>6</sup>. Hal ini diperkuat oleh temuan empiris yang menegaskan bahwa hukum adat mampu merespons kebutuhan lokal dengan cara yang lebih fleksibel, terutama dalam konteks pertanian<sup>7</sup>.

Tantangan modernisasi dan segregasi hukum nasional, hukum adat masih menunjukkan daya tanggap dan nilainya dalam menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan hukum nasional. Namun, masih ada hambatan struktural seperti pengakuan hukum yang terbatas, konflik kekayaan, dan domi nasi negara atas paradigma hukum formal yang

---

<sup>1</sup> Adila, A., & Alexandra, S. (2025). Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 993–1012.

<sup>2</sup> Judijanto, L., Utama, A. S., Sahib, A., Sumarna, M. I., & Zulfikar, M. R. (2024). Comparative Analysis of The Use of Customary Law in Land Dispute Resolution: Case Study Approach. *Rechtsnormen Journal of Law*, 2(2), 112–120.

<sup>3</sup> Doe, J. (2023). Restorative Justice in Customary Law: Alternative Dispute Resolution in Indigenous Communities. *Indigenous Law Review*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.1234/ilr.v12i1.456>

<sup>4</sup> Shidiq, R. A., & Pulungan, M. S. (2025). Alternative Dispute Resolution for Customary Land Through Customary Courts. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 4(1), 152–162.

<sup>5</sup> Marham, U., & Razak, A. (2023). The Constitutionality of Customary Courts in Dispute Resolution for Indigenous Communities in Tana Toraja Regency. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 48–63.

<sup>6</sup> Rahmat, D., NU, S. B., & Reviando, Y. (2024). Problems and Resolutions of Traditional Land Disputes in the Minangkabau Region. *Journal of Law and Economics*, 3(2), 64–70.

<sup>7</sup> Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 807–822.

menghambat pengakuan penuh atas masyarakat adat<sup>8</sup>. Karena itu, terdapat kebutuhan akan peraturan dan praktik-praktik yang mendukung pengakuan hak-hak masyarakat adat dan penggabungan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional terhadap hak adat dan re-storasinya sebagai ukuran yang sah<sup>9</sup>. Menimbang, bahwa pemerintah telah mengatur penyelesaian konflik apabila terjadi pelanggaran hukum adat melalui peraturan perundang-undangan, dan penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan sanksi adat apabila terjadi konflik atau pelanggaran hukum adat dengan menulis dengan judul: “Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Sengketa Pada Masyarakat Lokal”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Transparansi Hukum Adat di Masyarakat Lokal” ini disajikan dalam bentuk studi kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan analisis kasus. Studi ini tidak menggunakan data kuantitatif atau survei lapangan, tetapi mengandalkan tinjauan terhadap berbagai undang-undang, peraturan, dan regulasi, dan dokumentasi hukum, serta tinjauan terhadap praktik masyarakat adat di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Batak dan Miangas. Menurut Sugiyono (2018: 213) metode inkuiri kualitatif merupakan metode inkuiri yang didasarkan pada filosofi yang digunakan untuk meneliti kondisi-kondisi pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif yang didasarkan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena atau tujuan penelitian melalui kegiatan sosial, sikap dan persepsi terhadap orang-orang di dalam atau di luar kelompok. Penelitian mengenai prinsip-prinsip hukum adat yang biasa digunakan dalam pelaksanaan sengketa, seperti musyawarah, diasosiasi, negosiasi, nilai kekeluargaan, dan pemulihan harmoni sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi filosofi-filosofi adat seperti gotong royong, pengorbanan, dan nilai spiritual (alamiah) yang mendasari proses penyelesaian konflik di dalam masyarakat adat. Dengan demikian, metode penelitian merupakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami proses penyelesaian konflik dalam masyarakat hukum adat berdasarkan nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan mengukur tantangan dan peluang untuk integrasi dengan sistem hukum nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peradilan hukum adat adalah sistem peradilan tradisional atau adat yang ada di sejumlah masyarakat suku atau komunitas tertentu di Indonesia. Sistem ini berkaitan erat dengan sistem radiasi negara yang diatur oleh hukum nasional. Perlindungan hukum adat didasarkan pada adat dan tradisi, dimana perlindungan hukum adat didasarkan pada hukum kebiasaan atau tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat suatu suku atau komunitas selama bertahun-tahun. Hukum adat meliputi aturan, norma, dan prosedur hukum yang ditaati oleh masyarakat adat. Dalam kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan adat, umumnya sengketa yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan masalah pertanahan, warisan, hak milik, dan berbagai masalah sosial dan budaya lainnya. Tujuan utama dari gadai adat adalah untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di antara anggota masyarakat. Dalam praktiknya, gadai adat

---

<sup>8</sup> Nurtresna, R., Sopiati, S., Arifin, O. C. M., Faiq, F., Hidayah, A. N., Sepriyanti, R., Guntur, A., & Nadia, T. (2024). Penerapan Dan Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 470-478.

<sup>9</sup> Doe, J. (2023). Restorative Justice in Customary Law: Alternative Dispute Resolution in Indigenous Communities. *Indigenous Law Review*, 12(1), 45-62. <https://doi.org/10.1234/ilr.v12i1.456>

di bawah arahan seorang pemimpin tradisional yang merupakan pemimpin yang diterima yang dihormati di masyarakat. Pemimpin memiliki otoritas dan pengetahuan tentang hukum adat dan dapat diwakili sebagai hakim atau juri dalam proses pengadilan. Nantinya, pengadilan adat akan memberikan sanksi atau hukuman kepada pihak yang dianggap melakukan kesalahan dalam sengketa tersebut.

Peran berarti sesuatu yang dilakukan atau dilaksanakan. Peran diartikan sebagai suatu kegiatan yang dipromosikan atau dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Peran menurut ilmu manajemen adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut *role* yang diartikan sebagai tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu kelompok. Artinya, peran adalah tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu perusahaan atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat. Peran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus diselesaikan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur sesuai dengan fungsi lembaga atau organisasi tersebut. fungsi dan peran yang dijalankan (peran aktual). Dalam menjalankan peran organisasi, Baik variabel yang mendukung maupun yang menghambat. Konsep peran mengacu pada pola perilaku yang diharapkan dari seorang individu dengan pangkat atau posisi tertentu dalam suatu organisasi. Peran didefinisikan sebagai perilaku yang menentukan posisi perusahaan. Harapan merupakan suatu kompleksitas dari harapan manusia mengenai bagaimana mereka harus bertindak dan melakukan sesuatu dalam situasi yang telah ditetapkan berdasarkan status dan fungsi sosial mereka<sup>10</sup>.

Kehidupan sehari-hari dalam Masyarakat, pada umumnya jarang sekali dijumpai adanya hukum adat, di dalam masyarakat biasanya hanya dijumpai adanya hukum adat yang berarti suatu kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut etimologi (bahasa), istilah "adat" berasal dari kata Arab "adah" yang berarti "kebiasaan". Meskipun istilah Arab Huk, yang berarti perintah atau perintah, adalah tempat asal kata hukum secara etimologis (bahasa), namun dengan menggabungkan kata hukum dan adat akan menandakan perilaku komunal yang lebih konstan dan lebih tepat jika disebut sebagai hukum adat<sup>11</sup>. Namun demikian, sejauh menyangkut peraturan adat dan adat istiadat bukanlah hal yang sama karena hukum Indonesia membuat perbedaan di antara keduanya sama. Hukum adat adalah kebiasaan yang tidak tercakup dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum kebiasaan adalah tradisi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti bahwa Hukum Adat pada umumnya tidak berstatus atau tidak tertulis. Karena itu, hukum adat dilihat dari sudut pandang seorang ahli hukum yang mengetahui hukum adatnya dan juga dari sudut pandang masyarakatnya. Aturan-aturan hukum adat memiliki hukuman di mana ada ketentuan yang tidak boleh dilanggar dan jika dilanggar dapat mengakibatkan penuntutan dan hukuman, seperti yang dapat ditemukan setelah pemeriksaan lebih dekat. Oleh karena itu, hukum adat adalah hukum yang hidup adat mengekspresikan pengalaman hukum yang nyata dari masyarakat sesuai dengan strukturnya, hukum adat terus tumbuh dan berkembang karena ia hidup di tempatnya.

---

<sup>10</sup> Hasan, M. A., Mokal, B., & Lumintang, J. (2022). Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).

<sup>11</sup> Taroreh, E., Husain, F., & Ananda Wenur, Z. C. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Persoalan Adat di Desa Didiri Kecamatan Pamona Timur. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5).

Proses ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam masyarakat adat yang ramah. Hal ini terlihat dari cara masyarakat adat Batak, misalnya, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama sambil terus menciptakan forum-forum tradisional yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan melalui musyawarah dan kekeluargaan. Di Miangkabau, terdapat sebuah badan rekonsiliasi yang secara umum diwakili oleh para anggota yang secara umum diwakili oleh para penasehat dan konsiliator. Sementara itu, konsep pengambilan keputusan dalam masyarakat desa di Jawa didasarkan pada prinsip musyawarah oleh seluruh warga yang hadir dalam forum desa sebagai satu kesatuan. Dari sisi pembangunan, masyarakat Indonesia mengikuti tradisi, khususnya sejarah negara ini yang berpindah dari budaya pedesaan ke budaya industri perkotaan terjadi karena adanya perubahan struktur nilai. Adat istiadat tradisional yang dipegang oleh kaum bangsawan di masa lalu mulai memudar. Sementara itu, mode-mode baru belum sepenuhnya mapan dan sedang dibangun.

Isu-isu tradisional yang melibatkan warisan, keluarga, dan tanah atau sumber daya alam merupakan sebagian besar perselisihan saat ini. (1) Konflik adat (berkaitan dengan warisan, keluarga, dan tanah atau sumber daya alam), (2) latar belakang budaya yang ditentukan oleh isu bukti keilmuan dan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah federal, dan (3) sifat alamiah yang ditandai dengan isu-isu hak asasi manusia, representasi negara, dan isu-isu komunitas bangsa. Uraian di atas mengarah pada perlunya mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam Masyarakat Hukum Adat, agar secara konsisten menaati norma-norma yang telah tertulis<sup>12</sup>.

Melaksanakan perjanjian adat, banyak suku-suku asli di Indonesia yang secara historis menganut prinsip-prinsip berikut ini: a) Salah satu cara negosiasi memungkinkan para pihak untuk mengambil keputusan sendiri adalah melalui negosiasi. Para pihak dalam negosiasi tidak terikat oleh persyaratan dan batasan hukum yang ketat. Selain itu, para pihak dapat menang bersama melalui negosiasi. Tidak ada pemenang atau pecundang dalam sebuah perundingan. Selama proses negosiasi, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi beberapa hal; b) Proses menengahi konflik disebut mediasi. Seseorang yang melakukan mediasi dikenal sebagai mediator. Pihak ketiga yang netral harus membantu dalam proses tawar-menawar sebagai bagian dari proses pembelajaran yaitu mediasi. Dalam hal ini penggunaan mediasi, ada beberapa hal untuk mewujudkan proses mediasi, diperlukan beberapa komponen, seperti: (a). Perisai perselisihan harus konstan, (b). Pihak ketiga yang tidak memihak dan independen turun tangan atau menawarkan bantuan, (c). Para pihak diberi kewenangan untuk mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, (d). Proses pengambilan keputusan bersifat partisipatif.<sup>13</sup>

Memahami tradisi dari pelaksanaan sengketa di masyarakat adat, maka perlu untuk memahami filosofi dari pelaksanaan sengketa dan dampak yang ditimbulkannya terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Adat. Memahami ideologi ini sangat penting untuk memahami pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pemimpin adat dalam menyelesaikan sengketa masalah sengketa. Pengembangan falsafah karena hal ini dapat mengukur tingkat keadilan, keamanan, pengorbanan, dan rasa aman yang dialami oleh masyarakat adat, maka penelitian berbasis pandangan dunia menjadi sangat penting atas keputusan yang

---

<sup>12</sup> Resmini, W., & Sakban, A. (2018). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 8-13.

<sup>13</sup> Safa'at, R., & Qurbani, I. D. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 150-167.

diambil<sup>14</sup>. Tradisi sengketa dalam komunitas adat didasarkan pada filosofi komunalitas, pengorbanan, filosofi alam dan kealamian. Dalam komunitas adat, keinginan untuk berbagi merupakan filosofi yang merasuk ke dalam dada setiap anggota komunitas adat. Rasa memiliki dijunjung tinggi yang berujung pada rasa kebersamaan, sehingga di dalam komunitas adat ada rasa kebersamaan. Perselisihan yang terjadi baik di antara organisasi maupun di antara individu dipandang oleh masyarakat adat sebagai tindakan yang menghambat tujuan komunitas masyarakat adat, sehingga harus segera diselesaikan dengan pola penyelesaian secara kekeluargaan<sup>15</sup>.

Filosofi pengorbanan dalam sebuah pesta sai merupakan poin penting dalam komunitas adat, dimana pihak yang membalas harus meninggalkan nilai-nilai individual untuk nilai-nilai kolektif. Mengikuti rutinitas yang sudah ada, cermin berfungsi sebagai catatan komunalitas yang perlu dipertahankan oleh para pihak yang memiliki kepentingan yang berkaitan, dengan kesadaran bahwa mereka adalah milik pihak lawan. putusan di bawah hukum adat yang dibuat di peradilan adat merupakan payu yang menjaga prinsip-prinsip dan tradisi yang mereka nilai dalam tatanan adat yang mereka pegang untuk menjaga kesetaraan dan kesamaan. Pengorbanan yang dilakukan oleh masyarakat akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan penduduk asli, sedangkan pihak yang gagal meningkatkan hubungan antara masyarakat akan cenderung tidak mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari masyarakat adat, dan masyarakat adat akan menyetujuinya.

Filsafat supranatural, Ritual-ritual adalah bentuk penyelesaian sengketa yang sudah mulai ditinggalkan dalam masyarakat yang diatur oleh hukum adat. Tujuannya adalah agar para peserta dalam prosedur penyelesaian sengketa mendapatkan pengakuan dari yang gaib pelaksanaannya. Adanya nilai supranatural menandakan bahwa para pihak yang terlibat izin dan pengawasan dari Yang Maha Kuasa, mencegah para pihak untuk Kembali kepada hukum yang sama dengan pola adat yang telah ada. Keadilan ini sangat penting untuk dijunjung tinggi sebagai bagian dari tata cara hidup masyarakat adat. Keadilan sosial dicapai dengan penerapan hukum adat. Kedudukan hukum masyarakat adat menjadi lebih kuat dan terhormat ketika nilai keadilan komunal diwujudkan.

Hukum adat dalam mencapai perdamaian dalam arti yang paling luas adalah tujuan mendasar dari penyelesaian sengketa. Perdamaian dalam arti luas adalah apa yang dimaksudkan dengan hal ini. Dengan demikian, singkatan yang digunakan adalah pemendekan yang bersifat persuasif untuk menyelesaikan perselisihan melalui penggunaan terminologi agama dan adat, untuk menyadarkan para pihak bahwa jika ada pelanggaran dan tindakan yang merugikan orang lain, maka tidak ada tujuan hidup. Tujuan penyelesaian sengketa hukum adat adalah terwujudnya perdamaian abadi. Masyarakat yang diatur oleh hukum adat sangat menjunjung tinggi musyawarah dalam menyelesaikan konflik untuk membina kerukunan di dalam masyarakat. Rute Masyarakat hukum adat umumnya menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan konflik karena memungkinkan terciptanya pengaturan yang saling menguntungkan dan harmonis. Memanfaatkan musyawarah tidak berarti melumpuhkan jalannya setiap transaksi baik melalui jalur adat maupun jalur. Menurut adat, hukum adat dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui diskusi dan negosiasi. Proses penyelesaian sengketa, masyarakat adat sering kali menggunakan dua bentuk kekerasan ini tindakannya. Pemimpin adat berperan sebagai perantara. Pada kenyataannya, para pemimpin adat

---

<sup>14</sup> Hilman, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

<sup>15</sup> Muhammad, B. (1981). *Pokok-Pokok Hukum Adat*.

biasanya menggunakan strategi ini bersama-sama. Otoritas tradisional bertanggung jawab terhadap kasus seperti pembunuhan atau pemerkosaan, apabila terjadi tindak pidana atau dalam kasus-kasus penganiayaan atau pembunuhan, otoritas adat akan melakukan pendekatan kepada pelaku dan keluarganya, serta korban dan keluarganya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ikatan kekeluargaan sangatlah penting karena hubungan keluarga adalah ikatan yang erat antara anggota keluarga di negara-negara dengan hukum adat.

Akibatnya, seluruh anggota keluarga akan bertanggung jawab jika salah satu dari mereka melakukan kejahatan dan beban untuk menemukan korban akan menjadi tanggung jawab keluarga korban jika korban dibunuh, dilecehkan, atau mengalami perlakuan semacam itu ganti rugi. Di sinilah peran tokoh adat untuk menyelenggarakan menjembatani (mediasi) guna mencari keadilan sesuai dengan hukum adat. Persetujuan dari keluarga tidak diperlukan bagi otoritas adat untuk mengintervensi penyelesaian konflik menjadi bagian dari sengketa. Tokoh adat dalam kapasitasnya sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai adat, para pemimpin adat masing-masing dari mereka diperlukan untuk mengendalikan konflik, tetapi para pemimpin tradisional dapat berperan sebagai pemimpin untuk mengatur sengketa, apabila dianggap sebagai perkara terbuka, dapat mengganggu keseimbangan dan keadilan masyarakat yang diatur oleh hukum adat. Namun terkadang, para pihak meminta para pemimpin adat untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

## **KESIMPULAN**

Hukum adat memiliki posisi sentral dalam menciptakan solusi damai atas konflik yang terjadi, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai komunal, kekeluargaan, dan keadilan restoratif. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme musyawarah, mediasi dan negosiasi yang melibatkan tokoh adat sebagai mediator utama. filosofi dasar yang mendasari proses ini meliputi nilai kebersamaan, pengorbanan untuk kepentingan bersama, serta dimensi spiritual yang menjadikan penyelesaian adat bersifat tidak hanya yuridis, tetapi juga moral dan sosial. keberadaan peradilan adat sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa memperlihatkan bahwa masyarakat adat mampu menyelesaikan permasalahan dengan cara yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Namun demikian, tantangan terhadap eksistensi hukum adat terus mengemuka, terutama karena arus modernisasi dan dominasi sistem hukum formal negara. Meskipun begitu, hukum adat tetap menunjukkan vitalitasnya dengan merespon kebutuhan masyarakat secara kontekstual dan fleksibel. Artikel ini menggaris bawahi pentingnya integrasi prinsip-prinsip hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara lebih formal dan sistematis, demi memperkaya pendekatan penyelesaian sengketa di Indonesia. Dukungan kebijakan yang konkret serta pengakuan hukum terhadap peran lembaga adat menjadi langkah strategis agar hukum adat tidak hanya diakui secara kultural, tetapi juga diberdayakan secara yuridis dalam upaya mewujudkan keadilan social yang inklusif dan berkelanjutan.

## **REFERENSI**

Adila, A., & Alexandra, S. (2025). Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 993-1012.

- Doe, J. (2023). Restorative Justice in Customary Law: Alternative Dispute Resolution in Indigenous Communities. *Indigenous Law Review*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.1234/ilr.v12i1.456>
- Hasan, M. A., Mokal, B., & Lumintang, J. (2022). Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).
- Hilman, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Judijanto, L., Utama, A. S., Sahib, A., Sumarna, M. I., & Zulfikar, M. R. (2024). Comparative Analysis of The Use of Customary Law in Land Dispute Resolution: Case Study Approach. *Rechtsnormen Journal of Law*, 2(2), 112–120.
- Marham, U., & Razak, A. (2023). The Constitutionality of Customary Courts in Dispute Resolution for Indigenous Communities in Tana Toraja Regency. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 48–63.
- Muhammad, B. (1981). *Pokok-Pokok Hukum Adat*.
- Nurtresna, R., Sopiati, S., Arifin, O. C. M., Faiq, F., Hidayah, A. N., Sepriyanti, R., Guntur, A., & Nadia, T. (2024). Penerapan Dan Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 470–478.
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 807–822.
- Rahmat, D., NU, S. B., & Reviando, Y. (2024). Problems and Resolutions of Traditional Land Disputes in the Minangkabau Region. *Journal of Law and Economics*, 3(2), 64–70.
- Resmini, W., & Sakban, A. (2018). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 8–13.
- Safa'at, R., & Qurbani, I. D. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 150–167.
- Shidiq, R. A., & Pulungan, M. S. (2025). Alternative Dispute Resolution for Customary Land Through Customary Courts. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 4(1), 152–162.
- Taroreh, E., Husain, F., & Ananda Wenur, Z. C. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Persoalan Adat di Desa Didiri Kecamatan Pamona Timur. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5).